

## **BABI P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah dibawah pimpinan Nabi. Setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka memiliki kedudukan yang baik dan segera menjadi kuat dan dapat berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Madinah merupakan kisah tentang keberhasilan Nabi dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang adil, damai dan berkeadaban. Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan dan sumber inspirasi bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang. Madinah merupakan simbol kemenangan yang dapat membangkitkan gairah solidaritas dan kebanggan di kalangan Muslim.

Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar yang dilakukan oleh Nabi setelah menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah membangun masjid Quba, dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang bercorak majemuk. Pembangunan masjid itu dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan antar komunitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, hal. 79-81

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 82

Langkah berikut Nabi adalah menata kehidupan sosial-politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke kota itu, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Diantaranya adalah komunitas Arab muslim dari Makkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus, komunitas *Khazraj* muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab Paganis.<sup>3</sup>

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen ini, Nabi mengambil dua langkah. Langkah pertama, menata interen kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman (agama). Inilah awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, merupakan “suatu miniatur dunia Islam”. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan “Piagam madinah” pada tahun 622 M.<sup>4</sup>

Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting , terutama dalam hal kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai tersebut merupakan keniscayaan dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 82

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 84

Dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah memiliki kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum memiliki kultur agraris dan terbagi dalam beberapa kelompok, baik dalam konteks intra-agama, antar-agama dan heterogenitas kelompok etnis.

Bila kita tarik garis sejarah bagaimana Islam masuk ke bumi nusantara maka dapat dikatakan Islam sebagai agen yang mematangkan proses revolusi di Indonesia.

Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat India pada awalnya hanya mempengaruhi warga kota biasa. Tapi apa yang menarik dari Islam sehingga dapat dengan cepat memiliki tempat dikalangan rakyat? Ternyata pada saat itu teknik perdagangan internasional masih bersifat tradisional, dan Islam mampu memberikan elemen ekonomi baru ke nusantara.<sup>5</sup>

Daya tarik Islam yang lain bagi para pedagang yang hidup di bawah aturan kerajaan Hindu pada waktu itu adalah Islam mengenai dunia yang adil tanpa perbedaan kelas, baik dalam strata sosial, ekonomi maupun budaya. Karena Islam memberikan rasa berharga pada strata masyarakat seperti apapun, tidak terkecuali masyarakat kecil, dimana menurut ideologi Hindu, orang seperti itu hanyalah makhluk yang lebih rendah dari kasta yang lebih tinggi.<sup>6</sup> Rasa berharga, tanpa melihat kelas dan memiliki hak dan posisi yang sama dalam status sosial merupakan substansi dari demokrasi.

Pada abad ke-19, Barat dengan gelombang besar mengambil bentuk-bentuk kebudayaan dinamis yang mengancam dan membahayakan dasar-dasar

---

<sup>5</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Tradisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 151-183

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 184

masyarakat Indonesia, Barat menjadi masalah yang nyata bagi Indonesia. Kelas bangsawan yang sebagian besar telah menganut agama Islam, kaum tani dan penguasa Indonesia yang merasa terganggu harus bersatu.<sup>7</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, yang pada awalnya Islam dianggap sebagai ideologi pencerah dan perlawanan berubah ketika memasuki era revolusi di Indonesia. Orang-orang Indonesia yang telah mengalami proses *westernisasi* beranggapan ideologi Islam telah usang dan kuno.

Persepsi ini terlahir karena beberapa faktor, diantaranya adalah *pertama*, generasi-generasi muda dari kalangan priyai yang mendapat akses pendidikan lebih luas secara perlahan tapi pasti telah diilhami oleh ide-ede moderen yang bias dan akhirnya beranggapan bahwa Islam sebagai penghanbat kemajuan. Dan *kedua*, adalah bentuk-bentuk reaksi tidak sepaham yang keras ditampilkan oleh sekelompok umat Islam yang didominasi oleh kalangan santri atau biasa disebut “Kelompok Islamis” pada waktu itu terhadap perbedaan dan modernitas. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada reaksi yang ditampilkan oleh KH. M. Isa Anshary, seorang tokoh MASYUMI, Ia menyatakan “*Jihad* sebagai landasan perjuangannya menjadi benang merah dalam sulaman sejarah tanah air”.<sup>8</sup>

Sangat disayangkan presepsi-presepsi semacam ini masih cukup menguat muncul disebagian masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan gerakan terorisme yang mengatasnamakan diri mereka bagian dari gerakan Islam. Gerakan teror dilakukan atas dua alasan sebagai arus utama diktrin.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 187

<sup>8</sup> H. Endang Saifuddin Anshari, 1986, *Piagam Jakarta 22 Juni 1986*, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 6

*Pertama*, Pemghianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap lima kata dalam Piagam Jakarta; dan *Kedua*, NKRI dianggap telah menjadi boneka Amerika Serikat dan sekutunya. Kerumitan ini Ditambah lagi dengan beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang memperjuangkan sistem Khilafah akhirnya ikut memberikan sumbangsih “negatif” terhadap substansi ajaran Islam yang demokratis.

Walaupun ada beberapa kelompok dari kalangan Islam yang tetap percaya bahwa Islam selalu seiring berjalan dengan zaman. Mereka juga membuktikan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan dunia moderen dan tampak dalam gerakan Muhammadiyah. Gerakan ini tampak jelas diilhami oleh gerakan reformasi mesir yang dipimpin oleh Muhammad Abduh, yang telah berusaha membawa agama berjalan harmonis dengan pemikiran rasional moderen. Namun pada kenyataannya gerakan Muhammadiyah sampai saat ini belum mampu mengatasi kesalahan dari cara pandang yang menegasikan Islam di Indonesia.

Basis entitas yang dilandasi kesadaran atas penghormatan terhadap perbedaan dan kebebasan yang beradab maka dalam konteks akan melahirkan apa yang dikatakan *civil religion*. Dalam konteks Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konsepsi demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sendiri merupakan hasil perumusan para pendiri Negara Indonesia di dalam persidangan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Gagasan yang berkembang di dalam perumusan itu sendiri merupakan hasil dari pergolakan pemikiran

yang berkembang selama masa pergerakan kemerdekaan yang terjadi sejak awal abad ke-20. Oleh karena itu, gagasan demokrasi yang berkembang dalam perumusan UUD 1945 bukan merupakan hasil pemikiran sesaat, tetapi hasil perenungan yang mendalam dari para pendiri negara, setelah mengalami perjuangan pergerakan kemerdekaan yang cukup lama. Di dalamnya terkandung keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan bangsa yang hendak dipimpin.<sup>9</sup>

Menurut fakta sejarah gagasan demokrasi modern bersamaan dengan gagasan pemikiran Islam dan tradisi kesukuan di Indonesia, ikut berpengaruh terhadap perumusan UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak terlepas dari segala macam kompleksitas masalah yang melekat dalam gagasan demokrasi modern. Untuk itu, pembahasan atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945 akan didahului dengan penelaahan gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan pemikir Eropa dan Amerika.<sup>10</sup>

Penelaahan gagasan demokrasi modern diperlukan untuk menelusuri pengaruh gagasan demokrasi yang berkembang dalam UUD 1945 berikut persinggungannya dengan gagasan demokrasi yang bersumber dari ajaran Islam dan tradisi rakyat Indonesia, yang pengaruhnya juga sangat kuat dalam membentuk gagasan demokrasi di dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

Dengan cara demikian, dapat diketahui *posisi dasar*<sup>12</sup> gagasan demokrasi dalam UUD 1945, sehingga dapat diketahui pula konsep demokrasi

---

<sup>9</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 2010. *Demokrasi Dan Autokrasi*, Surakarta: SI

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 1

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 2

<sup>12</sup> J. Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1972 hal. 16.

yang sesungguhnya dikehendaki oleh para perumus UUD 1945. Berdasarkan hal itu akan diperoleh pengertian yang tepat mengenai gagasan demokrasi dalam UUD 1945 yang selanjutnya akan menentukan pemahaman atas perkembangan penafsiran atas gagasan demokrasi yang terjadi selama berlakunya UUD 1945. Dalam hal ini, penafsiran atas UUD 1945 harus dipahami sebagai rentang pemaknaan atas posisi dasar dalam UUD 1945 yang berinteraksi secara dinamis dengan realitas zaman yang terus berubah.

Terjadinya amandemen UUD 1945, di antaranya menunjukkan adanya permasalahan demokrasi dalam UUD 1945. Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 dipandang telah melahirkan sistem kenegaraan yang bercorak otoriter. Hal itu terjadi selama hampir empat dasawarsa sejak UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu, muncul desakan masyarakat agar melakukan amandemen UUD 1945 agar menjadi lebih demokratis.<sup>13</sup>

Walaupun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh *founding father* adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat dan etnis.<sup>14</sup>

Untuk menjembatani persepsi yang salah di sebagian masyarakat Indonesia tentang substansi Islam seperti yang diajarkan Nabi dalam konteks berbangsa dan bernegara, berusaha membuktikan adanya kesamaan yang tidak

---

<sup>13</sup> Aidul Fitriciadah Azhari, 2010. *Demokrasi Dan Autokrasi*, Surakarta: SI

<sup>14</sup> Zuhairi Misrawi. 2009, *MADINAH*, Jakarta: Kompas, hal. xvi

terbantahkan antara substansi berbangsa dan bernegara dalam konsep Islam dengan substansi demokrasi di Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan berusaha menjanarkan apa saja sumbangsih konseptual yang dapat dibeikan Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **“PIAGAM MADINAH DAN DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*<sup>15</sup>.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan substansial cita-cita demokrasi antara Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah penyebab kesalahan persepsi sebagian masyarakat Indonesia terhadap konstitusi Islam dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam merekonsiliasi ulang kesalahan persepsi itu?

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 105-105



3. Bagaimana kontribusi pemikiran Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang 1945?

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi obyek yang akan diteliti adalah sejarah dibuatnya Piagam Madinah, apa yang menjadi substansi demokrasi dalam konsep Piagam Madinah, sejarah gerakan dan organisasi Islam sebelum kemerdekaan dalam memperjuangkan demokrasi, konsep demokrasi secara utuh, melihat apa yang menjadi pilihan dari konsep demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang memiliki substansi demokrasi, praktek demokrasi setelah reformasi, dan apa sumbangsih dari konsep Piagam Madinah terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

- i. Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- ii. Berusaha ingin menjadi jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan persepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi persepsi.

- iii. Mencoba memberikan kontribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### **b. Manfaat Penelitian**

##### a. Teoritis

Diharapkan memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi tentang kajian ini, sehingga dapat memperluas khasanah pemikiran dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan.

##### b. Praktis

- 1). Mengurangi persepsi sebagian masyarakat tentang konsep konstitusi Islam dan kalau bisa menghilangkan persepsi itu, sehingga terjalinnya kerekatan hubungan antar golongan masyarakat yang berujung pada terciptanya persatuan dan kesatuan. Karena dalam konsep persatuan dan kesatuan, kita tidak akan menonjolkan perbedaan tapi lebih pada substansi kebangsaan yaitu entitas.
- 2). Mencoba memberikan kontribusi konsep dari Piagam Madinah terhadap demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konseptual.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui pemahaman dari penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan kerangka pemikiran sebagai berikut. Di tengah

antusiasme masyarakat Indonesia dan pada khususnya orang Islam bicara demokrasi, kemajemukan dan hak asasi manusia, kajian tentang Madinah sangat relevan dikembangkan dan diperkenalkan di kalangan mahasiswa, aktivis LSM, dan politisi. Piagam Madinah perlu mendapatkan perhatian dari para cendekiawan di Indonesia, mengingat Piagam Madinah telah memberikan semangat dan konsep berharga bagi tatacara berkonstitusi dalam hiruk-pikuk heterogenitas masyarakat.

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Indonesia diikat dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial.

Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi friksi, kesalahan persepsi dan bahkan konflik apabila dikelola dengan salah.

Kesalahan dalam mengelola bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan sekelompok orang, baik itu di masa lalu atau di masa kini dalam sebuah golongan dalam menafsirkan ajarannya, diciptakannya ruang “bias” tentang konsep demokrasi social, ekonomi dan budaya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan tidak dicantumkannya secara jelas Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berujung pada apa yang disebut pemaksaan ideologi, pragmatisme demokrasi hingga

pembangkangan demokrasi. Kasalahan semacam ini akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi.

Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih konseptual terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penulis juga akan mencoba membongkar konteks sejarah perjuangan tokoh dan organisasi Islam dalam membangun pondasi demokrasi di Indonesia. Adapun perkembangan selanjutnya terlahirlah beberapa ormas Islam di Indonesia terhadap konsep demokrasi terlebih karena kesalahan penafsiran mereka terhadap konsep Piagam Madinah sebagai pondasi konstitusi Islam.

Sebagai upaya menjawab persoalan diatas, maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat Madinah dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adaah suatu keniscayaan menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Adapun uraian mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

## **1. Metode Penelitian**

Sebagai konsekuensi pilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum konstitusi (*syasah*) (sedangkan hukum konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi landasan bagi masyarakat dan Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya), maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan eksplanatif.

Penelitian deskriptif di sini dimaksudkan untuk menggambarkan sebagai norma yang tertuang dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan substansi demokrasi di Indonesia, sedangkan ekplanatif di sini berarti untuk menemukan substansi demokrasi dalam Piagam Madinah dan mencari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan serta mengidentifikasi bentuk penormaan yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, membongkar sejarah gerakan Islam di Indonesia serta memberikan solusi bagi cita-cita demokrasi.

## **2. Metode Pendekatan Masalah**

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normative dan historis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kajian historis (*historis approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian

perundang-undangan dan sejarah yang melandasi terbentuknya perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif dan kajian historis-normatif. Pendekatan tersebut adalah, pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berikut ini adalah penjelasan dari peneliti terhadap pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini<sup>16</sup>:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive*, bahwa kumpulan norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis
- 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan diantara satu dengan yang lain, norma norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>17</sup>

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 296.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 302-303.

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang *partikular*. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pengetahuan dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu.

Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>18</sup>

c. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kajian atau suatu kadaan yang berlangsung pada masa lalu yang terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode histories dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- 1). Untuk menggambarkan gejala gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas pada kurun waktu tertentu di masa alu.

---

<sup>18</sup> *Ibid, hal 321*

- 2). Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat atas kejadian masa lalu.<sup>19</sup>

### 3. Sumbar Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder, data sekunder dapat dibedakan, menjadi:
  - 1). Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:<sup>20</sup>
    - a) Peraturan Dasar, Batang Tubuh dan pasal-pasal di dalam UUD 1945;
    - b) Pasal-pasal di dalam Piagam Madinah
  - 2). Bahan hukum sekunder (yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan-bahan hukum primer), terdiri dari:
    - a) Hasil karya ilmiah para sarjana;
    - b) Hasil penelitian;
    - c) Atikel yang telah dipublikasikan;
    - d) Opini yang telah dipublikasikan di media masa baik cetak maupun elektronik
- b. Data primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan social dan kata-kata.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>H. Hardi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2005, hal 78-79

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, Op Cit, hal 13



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki.<sup>22</sup>

b. Observasi tidak langsung

Merupakan metode pengamatan yang dilakukan tidak pada saat beransungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, rangkaian photo atau wawancara di televisi.<sup>23</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam analisisnya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, pertama akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data, dengan maksud menunjukkan katagori-katagori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana

---

<sup>21</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1987, hal 112

<sup>22</sup> H. Hadari Nawawi, Op Cit, hal 133

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 100

konsep-konsep yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara konsep di satu sisi dengan data di sisi lain.<sup>24</sup>

Melalui cara ini, nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk penormaam yang mengandung substansi demokrasi yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **G. Landasan Teori**

Pada landasan teori penelitian korelasional menggunakan kerangka teori yang bersifat fungsional. Dimana teori tersebut tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali yang mempengaruhi data. Sedangkan, pada landasan teori penelitian komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat deduktif. Dimana, kerangka tersebut memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.<sup>25</sup>

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memenuhi kerangka penulisan yang sesuai dengan prosedur penulisan, maka skripsi yang akan ditulis penulis akan dibahas dalam empat pokok bahasan yang tersusun dalam tiap-tiap bab. Tiap-tiap pokok bahasan mengandung sub-sub pokok bahasan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

---

<sup>24</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asih, 1986, hal 204

<sup>25</sup><http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/18/eksperime-expost-facto-korelasional-komparatif/>

2. Perumusan Masalah
3. Pembahasan masalah
4. Kerangka Pemikiran
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan Skripsi.

## **BAB II TINJAUAN AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945**

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan Substansi Demokrasi
  - a. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam Piagam Madinah
  - b. Pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945
2. Tinjauan Umum Mengenai Sumbangsih Piagam Madinah Terhadap Demokrasi di Indonesia
  - a. Sosio-kultural Masyarakat Madinah
  - b. Sosio-kultural Masyarakat Indonesia
  - c. Indonesia Sebagai Negara Demokrasi
  - d. Amandemen UUD 1945
    - Tinjauan Umum
  - e. Demokrasi Pasca Reformasi
3. Tinjauan Umum Mengenai Sejarah Kesalahan Presepsi Terhadap Konstitusi Islam dan Rekonsiliasi
  - a. Kesalahan Presepsi
  - b. Piagam Jakarta

- c. Metode Rekonsiliasi

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Menganalisa Apa Yang Tertuang Dalam Piagam Madinah Dan Mencoba Membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Akan Dapat Disimpulkan Apakah Piagam Madinah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Yang Dicitakan Bangsa Indonesia.
  - a. Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah.
  - b. Substansi Demokrasi di Dalam Undang-Undang Dasar 1945
    - 1). Demokrasi Pancasila
    - 2). Makna Kebebasan Dalam Demokrasi
2. Menganalisa Sebab Dan Akibat Kesalahan Presepsi Tentang Konstitusi Islam Oleh Sebagian Masyarakat Karena Kesalahan Penafsiran Dari Sekelompok Umat Islam Terhadap Konstitusi Islam Yang Dicitakan Nabi Muhammad SAW.
  - a. Sebab Kesalahan Presepsi
  - b. Akibat Kesalahan Presepsi
    - Piagam Madinah dan Pan-Islamisme
3. Menganalisa apa Yang Menjadi Sumbangsih Piagam Madinah Terhadap Konsep Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Akan Dapat Disimpulkan, Apakah Norma Yang Terdapat Dalam Piagam Madinah Tentang Demokrasi Dapat Memberikan Sumbangsih terhadap Praktek Demokrasi Yang Dicitakan Bangsa Indonesia.
  - a. Musyawarah Mufakat

- b. Pluralisme dan Kebhinekaan

## **BAB IV PENUTUP**

### 1. Kesimpulan

Mencoba memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep demokrasi yang ditarik dari persamaan kondisi heterogenitas masyarakat Madinah dan masyarakat Indonesia.

### 2. Saran-saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**